

# BIAS GENDER DALAM PEKERJAAN RUMAH TANGGA DOMESTIK DAN BURUH MIGRAN

*Prof. Dr. Keppi Sukesi<sup>1</sup>*

## Abstract

STUDIES in a few cities/districts in East Java concerning work activities of household workers (PRT/*Pembantu Rumah Tangga*) domestic and abroad, demonstrate that work division according to gender has undergone some changes. The domestic/public and productive/reproductive space division, are no longer applied on women and men in terms of livelihood. In a household environment, household activities no longer have a reproductive connotation, but also productive. Furthermore, at the moment household activities have entered a commercial sector, demonstrated by the phenomenon of female household workers abroad. However, there is still gender bias and double standards in valuing that kind of work. Also, women in urban industrial sector who work as migrant worker abroad, has great impacts on the structure and gender relations of the women's household. The economic role of women has positive impacts on the allocation of household power, yet it does not affect the power allocation in the society. This study recommends the need to arrange a social safety model for household workers, both domestic and abroad, and also the need to formulate a concept of domestic and public works with a household basis congruous to the role and actual function of women.

## PENDAHULUAN

Pekerjaan rumah tangga adalah kegiatan yang secara tradisional dianggap sebagai kegiatan perempuan, kodrat, dan keharusan bagi perempuan. Akibatnya, ketika pekerjaan rumah tangga masuk ke ranah publik yang komersial, maka

pekerjaan itu hanya dinilai sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaanya diberi status pembantu, dengan imbalan rendah. Di Provinsi Jawa Timur, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) digeluti oleh kaum perempuan sejak lama. Data statistik menunjukkan, pada 2003, Jawa

<sup>1)</sup> Saat ini penulis adalah Guru Besar Sosiologi Perdesaan, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan Kepala Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan [PPGK]. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.

Timur menempati posisi kedua dengan jumlah PRT sebanyak 402.762 orang dan jumlah rumah tangga pengguna mencapai 9.142.654. Berarti sekitar 22,7 persen rumah tangga di Jawa Timur mempekerjakan PRT. Posisi pertama diduduki oleh DKI Jakarta, yang mempekerjakan PRT sebanyak 901.566 orang, dengan jumlah rumah tangga pengguna mencapai 1.956.933 (Jurnal Perempuan No. 39 2005).

### **Pengertian Pembantu Rumah Tangga**

Berbagai istilah digunakan untuk menyebut “pembantu”. Istilah lengkapnya adalah pembantu rumah tangga (PRT). Beberapa pihak menggangganya dengan istilah keren, yaitu *pramuwisma*. Sedangkan di sebagian kalangan keluarga kelas atas (elit), menyebutnya sebagai *house keeper*. Jika kita merunut ke masa lalu, pada masyarakat tradisional Jawa ditemukan istilah *rewang batur* yang berarti teman.

Sejak 20 tahun terakhir, kegiatan PRT telah memasuki pasar internasional dengan standar upah yang cukup tinggi dibanding PRT di dalam negeri. Daerah-daerah yang secara sosial budaya mempunyai kebiasaan migrasi antara lain adalah Madura, di Jawa Timur bagian selatan. Dalam

kurun waktu yang singkat, Madura telah tumbuh menjadi daerah pengirim tenaga kerja buruh migran wanita —atau dikenal dengan singkatan TKW (tenaga kerja wanita)— hingga ke luar negeri. Pemerintah daerah (pemda) pun melihat tenaga kerja buruh migran tersebut sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting, sekaligus sebagai jalan keluar masalah kemiskinan. Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Malang Selatan, hingga Jember, juga dapat dicatat sebagai daerah dengan remitan yang cukup tinggi setiap tahunnya (Hanni, 2006).

Penilaian masyarakat terhadap PRT di dalam dan luar negeri mendua atau berstandar ganda. PRT di dalam negeri, karena melakukan pekerjaan rumah tangga yang berupah rendah, dinilai dengan status sosial ekonomi yang rendah. Sementara itu, PRT Indonesia di luar negeri, dengan konversi upah yang jauh lebih besar daripada PRT di dalam negeri, mendapat penghargaan atau status sosial ekonomi yang tinggi. Pekerjaannya pun bernilai pasar, diberi status sebagai pahlawan devisa, dan diharapkan keluarga sebagai sumber pendapatan. Standar ganda dan bias gender dalam penilaian kerja PRT tersebut, menimbulkan permasalahan di kalangan PRT di dalam negeri

karena lingkungan pekerjaannya di dalam rumah, sehingga dianggap bukan pekerjaan komersial. Akibatnya, tidak ada standar upah minimal, tidak ada ketentuan jam kerja, tidak memiliki hak cuti, tidak terlindung oleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial formal.

Di tingkat konseptual, pekerjaan rumah tangga dikelompokkan sebagai pekerjaan reproduktif. Alasannya, kegiatan yang dilakukan adalah berupa perawatan dan pelayanan, atau pekerjaan domestik, dimana tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah di dalam rumah. Sementara itu, pekerjaan nafkah digolongkan sebagai pekerjaan produktif yang menghasilkan barang atau jasa yang bernilai pasar, berupa upah kerja atau pendapatan, atau sebagai pekerjaan publik karena tempat kerjanya di luar rumah. Namun, batasan tersebut perlu ditinjau kembali karena hanya berorientasi pasar dan tidak mewakili ranah kerja perempuan.

Di dalam masyarakat, berkembang empat istilah yang kadang-kadang dikacaukan penggunaannya, yaitu antara buruh, pekerja, karyawan, dan pegawai. Kekacauan penggunaan keempat istilah tersebut disebabkan beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat. Istilah buruh misalnya, digunakan karena buruh

selalu dihubungkan dengan pekerjaan kasar serta pendidikan dan penghasilan rendah. Kondisi ini terkait sejarah masa lalu. Di zaman kolonial, istilah buruh hanya digunakan untuk menunjuk orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, dan mandor. Sementara itu, orang yang faktor utama dalam pekerjaannya tidak terkait dengan tenaga, seperti juru tulis, disebut pegawai.

Menurut aturan hukum, keempat istilah tersebut tidak dapat dipertukarkan penggunaannya, karena mempunyai makna yang berlainan. Soepomo (1968) menggunakan istilah pekerja dengan swa pekerja yang intinya: “setiap orang yang bekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri (Budiono, 1995). Untuk istilah “buruh”, terdapat dua Undang-undang (UU) yang secara tegas memberikan batasan, yaitu UU Nomor 33 tahun 1947 pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: buruh adalah setiap orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan pada UU Nomor 22 tahun 1957 pasal 1 ayat 1, buruh dinyatakan sebagai orang yang bekerja dengan majikan dengan menerima upah.

Selanjutnya dalam UU Nomor

14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pasal 1 mengatakan bahwa: “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Tujuan**

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk menelaah kembali batasan dan makna pekerjaan reproduktif – produktif dan domestik – publik. Secara khusus, tujuan tersebut dirinci ke dalam: 1) menganalisis aktivitas kerja PRT domestik dan migran; 2) menganalisis perlindungan sosial bagi PRT domestik dan migran; dan 3) Merumuskan konsep pekerjaan domestik dan publik berbasis pekerjaan rumah tangga.

### **Metode**

Metode kajian dengan pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus dan Rapid Rural Appraisal (RRA). Penelitian dilakukan di lima kota besar yang menjadi daerah tujuan PRT, yaitu Surabaya, Malang, Madiun, Jember, dan Blitar. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 50 orang PRT domestic; 25 orang

majikan; dan 25 orang PRT migran dengan tujuan Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hongkong; serta 15 orang pekerja pabrik rokok sebagai pembanding. Data sekunder diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Penelitian pembantu rumah tangga domestik dilaksanakan pada tahun 2005, sedangkan penelitian perempuan buruh migran dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan Profil Aktivitas Kerja PRT Domestik dan Migran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PRT domestik (80%) termasuk kelompok usia produktif yaitu 15-50 tahun. Semuanya adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ke bawah. Sebagian besar PRT berasal dari keluarga petani dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, sehingga kemiskinan menjadi faktor pendorong perempuan untuk bekerja sebagai PRT. Mereka bertujuan mencari nafkah, menghidupi keluarga, bekerja secara mandiri, dan mencari pengalaman di kota. Kondisi PRT menunjukkan potensi yang

cukup besar. Sementara perkotaan merupakan daerah yang memberikan peluang kerja bagi PRT. Maka, cukup wajar apabila Jakarta menjadi pasar terbesar PRT domestik, kemudian diikuti oleh Surabaya dan kota-kota besar lainnya di pulau Jawa.

Perempuan buruh migran yang terkenal dengan sebutan TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah tenaga kerja yang mayoritas berasal dari desa, dan dari keluarga petani yang ingin memperbaiki nasib dengan cara bekerja sebagai PRT di luar negeri. Di tempat asalnya, keterampilan kerja TKW adalah bekerja di sektor pertanian dan rumah tangga. Oleh karena itu, di luar negeri pun pekerjaan yang paling siap dikerjakan adalah sebagai PRT.

Dari 25 TKW yang diwawancarai, 19 orang (78%) berpendidikan SLTP, tamat dan tidak tamat. Empat orang (16%) SLTA, seorang (4%) Diploma, dan seorang (4%) Sarjana. Mayoritas

TKW (92%) berusia 17–30 tahun, sedangkan sisanya berusia 40 tahun (8%). Mayoritas TKW berasal dari keluarga petani dan buruh tani (92%), sisanya adalah anak pedagang (4%) dan mantan pengusaha konveksi yang bangkrut kemudian pergi ke Hongkong untuk bekerja (4%).

Membandingkan profil PRT domestik dan migran menunjukkan kecenderungan yang sama dari segi umur, keluarga asal, dan motivasi bekerja. Dalam hal pendidikan, PRT minimal sekolah dasar (SD), sedangkan TKW minimal SLTP. Bahkan dua orang responden berpendidikan perguruan tinggi (PT), yang karena kesulitan mencari kerja lalu mendaftar pada pengerah jasa TKI sebagai PRT.

Jenis pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh PRT domestik dan migran serta jam kerja yang dicurahkan adalah sebagai berikut.

Tabel 1

## Jenis Pekerjaan dan Jam Kerja PRT Domestik dan Migran

No.	Jenis Pekerjaan (Utama)	n (%)		Hari Kerja/ Bulan		Jam Kerja/ Hari	
		D	M	D	M	D	M
1.	Memasak	32 (64)	7 (28)	30	26	12	10
2.	Mengasuh anak	10 (20)	8 (32)	30	26	14	14
3.	Menjaga Lansia	0	6 (24)	-	30	-	15
4.	Membersihkan rumah Mencuci dan setrika	4 (8)	2 (8)	30	26	10	10
5.	Pelayan warung/ Rumah,makan	4 (8)	2 (8)	30	28	15	16

Sumber: Data primer, 2005

Keterangan:

n = jumlah responden; D = domestik; M = migran

Jenis pekerjaan utama yang dilakukan PRT domestik adalah memasak dan mengasuh anak. Sedangkan pekerjaan utama PRT di luar negeri adalah mengasuh anak, memasak, dan menjaga lansia (orang lanjut usia). Jenis pekerjaan yang dilakukan hampir sama, tetapi upah kerja yang diberikan berbeda. Sehingga, menjadi PRT di luar negeri lebih tinggi status sosial ekonominya dibandingkan menjadi PRT di dalam negeri. Standar ganda terhadap pekerjaan perempuan sebagai pekerja rumah tangga, terjadi karena adanya nilai pasar yang berbeda dari dua negara terhadap pekerjaan yang sama.

Siklus aktivitas kerja dan kondisi kerja TKW sangat tergantung pada majikan. Terdapat majikan yang memberikan jam kerja pada siang hari dan istirahat pada malam hari,

serta libur satu hari di akhir pekan. Sementara majikan lain tidak memberikan waktu libur, sehingga TKW harus bekerja sepanjang hari dan sepanjang minggu. Bahkan TKW yang bekerja di restoran memiliki jam kerja yang lebih ketat : setiap hari, siang-malam harus terus bekerja.

### **Akses atas Pendapatan**

Pendapatan adalah motivasi utama dari PRT domestik atau pun migran. Remitan adalah harapan keluarga dan harapan pendapatan daerah bagi PRT migran. Upah kerja yang diterima oleh PRT domestik dan migran berbeda karena nilai uang yang berbeda. Nilai uang di Indonesia jauh lebih rendah daripada nilai uang di negara tujuan para buruh migran. Sehingga, standar upah yang berlaku di negara tujuan TKW lebih tinggi daripada di

Indonesia. Bahkan Indonesia tidak memiliki standar upah minimal untuk PRT. Tingkat upah yang diterima PRT domestik pada tahun 2005 adalah berkisar antara Rp 200–300 ribu per bulan. Pada tahun 2006-2007, meningkat menjadi Rp 300-400 ribu per bulan untuk PRT tidak terdidik. Sedangkan PRT terdidik khususnya baby sitter, memiliki standar upah berkisar antara Rp 600-750 ribu per bulan. Upah kerja PRT di Malaysia dan Brunei Darussalam berkisar antara Rp 1-2 juta per bulan, di Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong antara Rp 2,5 - 4 juta per bulan pada tahun 2007/2008.

Nilai kerja yang relatif rendah bagi PRT domestik menyebabkan mereka sulit keluar dari kemiskinan. Lain halnya dengan PRT migran. Standar upah yang cukup tinggi membantu mereka mengentas kemiskinan keluarganya.

Misalnya saja pada kasus Wanti. Modal yang diperoleh selama bekerja di Hongkong, dipergunakannya untuk membuka toko, membeli mesin giling tepung, dan mendorongnya menjadi pengusaha kecil yang mandiri di desanya. Wanti juga merintis koperasi untuk perempuan buruh migran. Sedangkan kasus Niniek, sesudah 12 tahun bekerja di Malaysia, ia mampu membeli sebidang tanah, membeli empat ekor sapi, dan mengubah status keluarganya dari buruh tani menjadi petani. Sebaliknya, Sri yang menjadi PRT di Malang, sejak masih lajang hingga memiliki keluarga dan mempunyai dua orang anak, hanya mampu membantu suami untuk mencukupi kebutuhan pangan setiap bulan. Pekerjaan pertanian di tempat asal PRT nampaknya juga berpengaruh terhadap rendahnya upah kerja PRT.

Tabel 2 Jenis Pekerjaan Pertanian,  
Pembagian Kerja Berdasar Gender dan Tingkat Upah

Jenis Pekerjaan	Pelaku		Upah per hari kerja	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1. Persiapan lahan	-	V	-	Rp 14.000,-
2. Membajak/ mencangkul	-	V	-	Rp 16.000,-
3. Membumbun	-	V	-	Rp 16.000,-
4. Persemaian	-	V	-	Borongan
5. Menanam	V	-	Rp 8.000,-	-
6. Menyiang	V	-	Rp 8.000,-	-
7. Memupuk	V	V	Rp 8.000,-	Rp 10.000,-
8. Mengobat	-	V	-	Rp 10.000,-
9. Mengairi/ menyiram	-	V	-	Borongan
10. Memanen	V	V	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-

Keterangan : Pekerja perempuan mendapat makan satu kali  
Pekerja laki-laki mendapat makan satu kali dan rokok

Upah kerja perempuan di sektor pertanian lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan bekerja lima jam dengan upah Rp 8.000, atau Rp 1.600 per jam kerja. Sedangkan laki-laki mendapat upah Rp 16.000 untuk pekerjaan selama tujuh jam, atau Rp 2.285 per jam kerja. Perbedaan tingkat upah ini karena laki-laki dinilai dengan pekerjaan fisik yang berat. Sementara pekerjaan ketelitian yang dilakukan perempuan, dinilai lebih ringan daripada laki-laki. Penilaian tersebut menyebabkan perempuan muda lebih memilih bekerja di pabrik rokok. Rendahnya tingkat upah perempuan di sektor pertanian juga disebabkan anggapan perempuan bukan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Maka apabila dibandingkan, upah bulanan yang diterima PRT, lebih tinggi daripada upah buruh tani yang dalam satu bulan hanya bekerja rata-rata 20 hari kerja, bahkan pada musim menunggu panen tidak ada peluang kerja bagi mereka.

Akses atas sumber daya yang rendah bagi PRT domestik, berakibat pada sulitnya terjadi mobilitas sosial vertikal. Tingkat upah yang sangat rendah untuk PRT domestik terkait dengan penilaian bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan ringan. Perempuan PRT pun dianggap sebagai membantu suami,

sebagai pihak yang membutuhkan bantuan. Dan kemampuan membayar pembantu dari rumah tangga, umumnya rendah. Jelaslah bahwa stereotipe gender dalam pekerjaan PRT, berpengaruh terhadap munculnya bias gender.

### **Perlindungan Kerja PRT**

Setiap pekerjaan pasti berisiko. Demikian pula halnya pekerjaan sebagai PRT. Dampak negatif bekerja sebagai PRT adalah, mendapatkan kekerasan dari rumah tangga asalnya khususnya kekerasan ekonomi dan fisik, adanya ancaman kekerasan seksual di tempat kerja, serta ancaman mendapat kekerasan psikis dari majikan di tempat kerja.

“...Suryani, 28 tahun, setiap hari pulang-pergi bekerja sebagai PRT di kota yang berjarak 10 kilometer dari rumahnya. Jarak itu ditempuhnya dengan dua kali naik angkot dan berjalan kaki. Pekerjaan ini dilakukan karena keterampilan yang dimiliki adalah pekerjaan rumah tangga, sementara suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Di sisi lain, anaknya yang berusia lima tahun membutuhkan biaya sekolah. Sebelum berangkat kerja, Suryani harus memasak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kadang-kadang Suryani merasa capek, bahkan jatuh sakit kelelahan, tapi dia harus bekerja (mencari) nafkah”.

Apabila dikaji sesuai norma perkawinan, suami berkewajiban memberi nafkah lahir batin kepada istri. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka suami telah melakukan penelantaran ekonomi yang menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) berarti melakukan kekerasan ekonomi. Bekerja jauh dari rumah, dengan meninggalkan anak yang masih balita, juga menimbulkan masalah psikis bagi PRT di tempat kerja, terlebih lagi PRT migran. Bulan-bulan pertama meninggalkan anak yang masih kecil, adalah beban yang sangat berat bagi mereka. Dalam pengertian ini, mereka mengalami kekerasan psikis.

Ancaman kekerasan seksual, mulai pelecehan hingga perkosaan, terutama dihadapi PRT usia muda, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, apabila hasil kerja PRT dianggap tidak atau kurang memuaskan, mereka sering menjadi lemparan kekesalan majikan, mulai dari kata-kata kasar hingga penyiksaan fisik. Beberapa kasus di luar negeri menunjukkan, kekesalan majikan terjadi karena PRT tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai standar majikan, padahal majikan telah merasa membayar mahal pada agen. Di Arab

Saudi, pengaruh budaya “budak be-lian”, masih terasa. PRT yang telah “dibeli” mahal dari pengerah/agen, membuat majikan merasa boleh memperlakukan PRT seenaknya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kerja PRT, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat diperlukan.

Kondisi kerja, terutama jam kerja, kontrak kerja, serta tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, merupakan masalah bagi PRT. Masalah eksternal yang dihadapi adalah tidak adanya pemberdayaan, kurangnya teknologi masuk desa, serta tidak adanya perlindungan hukum secara spesifik dan formal. Adapun kendala yang dihadapi adalah posisi tawar PRT yang rendah, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Selain perlindungan hukum, juga diperlukan perlindungan preventif berupa pembekalan dan persiapan yang cukup untuk mempekerjakan PRT.

Masalah teknis yang seringkali dihadapi oleh PRT adalah kesulitan mengasuh anak, kurangnya keterampilan dalam melakukan pekerjaan rumahtangga, sikap mental *nrimo* dan takut pada majikan, lingkungan sosial, lemahnya ekonomi keluarga, dan banyaknya jumlah anggota rumah tangga tempat PRT bekerja. Adapun kendala budaya masih men-

jadi penghambat bagi PRT.

Bagi PRT migran atau TKW di luar negeri, budaya yang berbeda dan minimnya keterampilan yang dimiliki, seringkali menjadi pangkal konflik antara mereka dengan majikannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor penarik utama adalah upah kerja yang diperoleh jauh lebih besar daripada upah kerja di dalam negeri. TKW yang beruntung, bisa memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000 per bulan, upah yang tidak mungkin diperolehnya di desa untuk pekerjaan sebagai buruh tani. Mimpi indah itulah yang mendorong perempuan desa dengan pendidikan SD atau SLTP, siap mengambil risiko, dengan nekad bertahan hidup di negara lain.

Bagi PRT di dalam negeri, upah kerja yang diterima mereka adalah di bawah upah minimum pekerjaan industri. Misalnya saja di Malang, UMR-nya mencapai Rp 870 ribu per bulan, sedangkan upah PRT rata-rata hanya Rp 400 ribu per bulan. Tingkat upah PRT ditetapkan masyarakat secara informal dan disesuaikan dengan kemampuan majikan membayar PRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa PRT di dalam negeri memiliki posisi tawar yang lemah.

TKW yang berkeluarga, melim-

pahkan tanggung jawab pekerjaan rumah tangganya kepada anggota keluarga yang ditinggal. Hal ini berpengaruh terhadap konstruksi gender dalam rumah tangga. Pekerjaan domestik dilakukan suami, orang tua, atau anaknya. Sementara pekerjaan nafkah dikerjakan oleh istri dan suami. Seringkali peran TKW sangat penting dan menjadi harapan seluruh anggota rumah tangga.

Berdasarkan kondisi kerja PRT, dapat diidentifikasi kebutuhan perlindungan bagi PRT domestik dan PRT migran. Standar upah kerja dan jaminan kesehatan, diperlukan oleh PRT domestik. Pembekalan yang cukup, pengenalan budaya, penguatan keluarga, dan perlindungan hukum di tempat kerja, diperlukan oleh PRT migran. Secara rinci, diperlukan peningkatan keterampilan PRT, perlindungan hukum, perlindungan hak-hak PRT, peningkatan profesional PRT, dan memperhatikan batasan usia minimal, yaitu 15 tahun. Hak-hak dasar yang perlu diperhatikan adalah tingkat upah, asupan makanan, jenis pekerjaan, waktu istirahat, ketersediaan peraturan kerja, dan lingkungan keluarga yang kondusif. Sudah selayaknya PRT dan majikan berbagi hak dan kewajiban, dalam hal gaji, makan, pekerjaan, istirahat, peraturan, dan lingkungan

keluarga yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian PRT mendapat ketenangan dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Saat ini di Indonesia, terdapat beberapa UU yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi PRT, yaitu : 1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; 2) UU Anti Trafiking; dan 3) Ketentuan pekerjaan terlarang (bagi pekerja anak), seperti prostitusi dan pornografi, pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, pekerjaan jermal/pelabuhan, pekerjaan pertambangan, dan perbudakan yaitu penjualan dan perdagangan anak, penjeratan hutang, dan pemaksaan kerja. Namun efektivitas UU tersebut masih perlu diuji coba dan dievaluasi lebih jauh keberhasilannya.

### ***Pekerjaan Domestik vs Publik Berbasis Rumah Tangga***

Dalam tiga dasawarsa terakhir, wilayah perdesaan Jawa mengalami transformasi dalam hal lapangan kerja. Hal ini ditandai dengan perpindahan aktivitas kerja kaum perempuan dari pekerjaan pertanian ke pekerjaan di pabrik, kemudian bekerja sebagai TKW atau pekerja

rumah tangga di luar negeri. Mobilitas TKW secara individual bersifat sementara waktu, untuk kemudian kembali ke pertanian ketika usia tua, atau berdagang setelah mendapatkan sejumlah modal. Pekerjaan pertanian dilakukan kaum perempuan secara tradisional, kemudian berkembang dengan adanya pengenalan bibit unggul dan peralatan kerja. Hubungan gender berubah dari usaha tani untuk kebutuhan sendiri —dimana tenaga kerja perempuan dan laki-laki bekerja secara pertukaran kerja dalam bentuk *sambat sinambat, kedokan*, dan bagi hasil— ke arah hubungan kerja komersial dengan sistem upah. Pekerjaan pertanian yang dilakukan di sekitar rumah, bagi perempuan membuat mereka dapat melakukannya bersama-sama dengan pekerjaan rumah tangga

Hubungan gender di tempat kerja dan di rumah tangga, yang ditunjukkan oleh alokasi kerja, pendapatan, dan alokasi kekuasaan dalam rumah tangga petani, telah mengalami perubahan. Kasus perubahan sistem sambatan (kedokan) dalam usaha tani padi, serta perubahan sistem bawon dalam panen padi yang terjadi pada 1980-an, dipicu oleh banyaknya jumlah buruh tani. Jumlah penderep (buruh panen) dari tahun ke tahun pun meningkat, sedangkan areal

padi relatif tetap. Akibatnya, bawon (upah) panen padi yang diterima, jumlahnya semakin kecil yaitu 1:16. Untuk mengantisipasi buruh tani dari luar desa, sistem derep berubah dari perorangan ke sistem kelompok yang disebut “gepyokan”. Kondisi ini telah menyulitkan perempuan buruh tani perorangan untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, sistem kerja dengan cara kelompok lebih memudahkan pemilik lahan dalam merekrut tenaga kerja.

Pada tahun 2007, sistem derep berkelompok yang disebut “gepyokan” tidak diketemukan lagi. Yang berlaku adalah sistem “tebasan”, dimana pemilik cukup menghubungi pedagang, kemudian pedagang merekrut pekerja dengan upah uang. Sebagian kecil menggunakan sistem derep perorangan dengan upah padi. Pelaku kerja yang semula adalah buruh panen bersenjata-an-an yang seluruhnya dikerjakan perempuan, bergeser menjadi bekerja secara kelompok beranggotakan perempuan, kemudian berubah lagi dengan masuknya sabit yang mengakibatkan panen padi didominasi laki-laki. Dalam sistem tebasan, pedagang lah yang menentukan, apakah buruh tani yang bekerja adalah perempuan atau laki-laki. Hubungan buruh-majikan dan hubungan gender, berubah

dari hubungan kerja perorangan ke hubungan kerja kelompok, dari hubungan kerja antar petani ke hubungan kerja petani-pedagang yang komersial. Alokasi kekuasaan antara perempuan–laki-laki mengalami perubahan dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya.

Kondisi tersebut mempersulit pekerja dari kelas rumah tangga miskin. Dengan modal keterampilan yang sangat terbatas, mereka beralih dari kerja-kerja pertanian ke kerja non pertanian, seperti menjadi PRT di perkotaan, atau bekerja di pabrik. Sulitnya kehidupan buruh tani, status kerja, dan kebutuhan akan uang tunai, mendorong perempuan untuk bekerja di sektor industri dan jasa.

Nilai dan norma gender, serta stereotipe gender yang berlaku di rumah tangga, nampaknya diperpanjang hingga ke sektor publik, yaitu di bidang nafkah di pertanian, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pekerjaan sebagai PRT. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat dusun dan desa, partisipasi perempuan terbatas pada aktivitas-aktivitas tradisional keagamaan seperti *yasinan*, *tibaan* dan *tahlil*, PKK dan posyandu dengan aktivitas arisan, penyampaian informasi tentang “keputrian” dari tingkat kecamatan, dan kegiatan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan

ibu-anak dan keluarga, adalah tanggung jawab ibu sebagai "pendidik" utama dan pertama, melalui tata nilai yang selalu diajarkan di kegiatan sosial kemasyarakatan. Kaum laki-laki aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, pembangunan dan penyuluhan pertanian, atau aktivitas produktif lainnya. Kegiatan pelayanan dan perawatan yang identik dengan perempuan, dianggap cocok dilakukan perempuan.

Secara ekonomis, pilihan mempekerjakan buruh perempuan pada berbagai jenis pekerjaan, terkait tingkat upah yang harus dibayar. Nilai pasar pekerja perempuan, lebih rendah daripada laki-laki, dan hal itu dapat dihitung dari upah kerja mereka. Di dalam rumah tangga, apakah pekerjaan dilakukan sendiri oleh ibu rumah tangga, ataukah mempekerjakan pembantu, sangat tergantung dari kemampuan rumah tangga membayar pembantu. Pekerjaan yang dilakukan pembantu di rumah tangga beraneka ragam. Jam kerjanya mengikuti siklus kerja pekerjaan rumah tangga, mulai pagi, siang, sore, dan malam.

Di pabrik rokok, seorang perempuan buruh lipat di bagian percetakan dengan sistem kerja borongan, mendapat upah Rp 160 ribu per minggu. Mereka bekerja dari Senin

sampai Sabtu (enam hari kerja). Setiap harinya mereka mendapatkan waktu istirahat selama satu jam. Apabila produksi belum mencapai target, buruh dituntut melakukan lembur kerja pada hari Minggu. Sementara jika target untuk periode tertentu sudah tercapai, maka perusahaan tidak memproduksi rokok lagi. Hal ini menyebabkan adanya waktu kosong tanpa pekerjaan. Untuk mengisi waktu kosong tersebut, mereka terkadang mengerjakan keterampilan untuk kebutuhan sendiri (tidak dikomersilkan).

Adanya ketentuan Upah Minimum Regional (UMR), membantu buruh perempuan untuk memperoleh imbalan kerja yang cukup. Namun ketentuan itu kemudian berakibat pada status kerja mereka. Pihak pabrik "berhitung", berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar buruh. Sementara itu, pekerjaan sebagai PRT domestik tidak mengenal batas minimum. Berbeda dengan PRT migran yang memiliki standar upah kerja.

TKW mengubah hubungan gender di rumah tangga dan di daerah asal. Selama kepergian TKW, anggota rumah tangga yang ditinggal akan mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan TKW tersebut. Pekerja yang dijuluki

“pahlawan devisa“ ini, kelak akan menjadi jutawan desa, memberikan pemasukan pada daerah, dan membuka lapangan kerja yang sangat menguntungkan bagi keluarga TKW. Hal ini yang diharapkan dari seorang TKW ketika berangkat kerja ke luar negeri.

Dampak positif yang ditimbulkan dari program TKW adalah peningkatan status ekonomi, kemandirian anak-anak remaja, dan peningkatan status sosial. Meskipun demikian, dampak negatifnya juga perlu diperhitungkan, seperti terpisah jauh dari anak dan suami, penurunan tingkat kesehatan balita dan tingkat pendidikan anak dibanding ketika ibunya masih ada, terjadinya kasus-kasus perselingkuhan yang terkadang berujung pada perceraian, dan yang lebih ekstrem adalah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap TKW. Hal terakhir merupakan harga termahal yang harus ditanggung TKW.

Membandingkan tiga jenis pekerjaan perempuan yang terkait satu sama lain: pertanian, industri, dan jasa PRT, menunjukkan pekerjaan perempuan dan dinamika hubungan gender dalam kerja. Terdapat restrukturisasi hubungan gender dalam rumah tangga dan aktivitas kemasyarakatan, tanpa merubah total norma-norma gender di perdesaan.

Pertanian telah lama menyerap tenaga kerja perempuan, berbagi dengan tenaga kerja laki-laki. Sementara itu, industri mempekerjakan para buruh yang berasal dari desa-desa dan kecamatan di sekitar lokasi hingga radius 2-3 kecamatan terdekat. Pekerjaannya berasal dari desa-desa berbasis pertanian, atau dari kelurahan terdekat. Tenaga kerja pertanian beralih profesi, sesaat ataupun dalam jangka waktu yang lama sebagai PRT di perkotaan, atau tenaga kerja luar negeri dimana perempuan bekerja sebagai PRT. Perempuan dan laki-laki secara normatif berbagi tugas. Perempuan bertanggung jawab untuk pekerjaan domestik, laki-laki bertanggung jawab untuk pekerjaan nafkah. Pada kenyataannya, para buruh perempuan yang bekerja di pabrik rokok maupun sebagai PRT, menjadi gantungan hidup keluarganya. Para TKW menjadi harapan keluarga agar kelak dapat membangun rumah atau membeli sawah. Perempuan buruh pabrik rokok, bangun tidur subuh (pukul empat pagi), sembahyang, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti memasak; mencuci; dll, makan pagi, kemudian berangkat ke pabrik rokok, karena pukul enam sudah harus siap bekerja, dan pulang pada pukul dua siang. Sepulang bekerja, mereka

langsung berbelanja lauk-pauk dan sayur mayur untuk bahan masakan esok hari. Perempuan tani, bangun subuh kemudian membersihkan rumah, memasak, dan ke sawah. Saat pulang akan membawa sayur untuk dimasak. PRT domestik atau pun migran, akan meninggalkan pekerjaan rumah secara penuh untuk bekerja di tempat lain.

Pola kerja rumah tangga telah dilakukan para perempuan selama bertahun-tahun. Atiek, seorang buruh berusia 39 tahun, telah bekerja di pabrik rokok selama 21 tahun. Dengan kata lain, sejak usia 18 tahun sampai sekarang, ia melakukan aktivitas yang dimaknai dengan kewajiban tersebut. Sedangkan Supini, 45 tahun, bekerja sebagai petani sejak 30 tahun yang lalu. Wiji, 26 tahun, baru dua tahun bekerja diluar negeri sebagai TKW. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai buruh pabrik keramik. Walau Wiji bekerja di tempat yang jauh, setiap saat dia menelpon keluarganya untuk mengecek kondisi anak, suami, dan rumah tangganya.

Dari ketiga kasus tersebut, tampak bahwa dalam melakukan pekerjaan nafkah apapun, perempuan tidak mudah dipisahkan dari peran domestiknya. Dengan kegiatan yang sangat padat, perempuan masih me-

nyempatkan diri untuk aktif dalam kegiatan di kampung, yaitu aktif di PKK, pengajian, atau yasinan. Kecuali PRT yang telah meninggalkan rumahnya dan pulang setahun atau dua tahun sekali.

Di pabrik besar, para pekerja mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik secara gratis. Upah kerja yang diterima menyumbang 40-60 persen bagi pendapatan rumah tangga dan digunakan untuk kebutuhan makan keluarga, sekolah anak, arisan, tabungan, dan keperluan hajatan. Upah kerja PRT domestik disimpan oleh PRT dan dibawa pulang ketika mendapat kesempatan libur. Pada saat itulah PRT mengalokasikan pendapatannya untuk keperluan rutin keluarga, atau membeli barang-barang kebutuhan. PRT migran, karena kurun waktu kesempatan untuk pulangnya cukup lama yaitu dalam masa kontrak (dua) tahunan, mereka mengirimkan sebagian penghasilannya untuk keluarga. Inilah yang disebut remitan. Kaum perempuan juga sebagai pengelola pendapatan rumah tangga. Menurut mereka, karena perempuan terkenal "irit" atau hemat, sehingga pendapatan yang kecil dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga yang cukup banyak.

Walaupun upah buruh tergolong

rendah, tetapi buruh memaknai “lumayan” apabila dibandingkan dengan upah kerja di pabrik keramik (Rp 15 ribu per minggu), di pabrik kompor Rp 40 ribu per minggu, sementara di pabrik rokok skala kecil bisa mencapai Rp 150 ribu per minggu. Apalagi bila dibanding upah kerja buruh tani yang bekerja tujuh jam dengan imbalan Rp 8.000 per hari atau Rp 48 ribu per minggu apabila ada pekerjaan penuh, maka upah pabrik rokok jauh lebih besar serta menyediakan lapangan pekerjaan secara rutin sepanjang tahun, asalkan buruh bekerja dengan baik, disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Berbeda dengan PRT dan TKW. TKW yang beruntung dapat menyisihkan penghasilan Rp 1-2 juta per bulan. Sedangkan PRT domestik dapat menyisihkan sekitar Rp 300-500 ribu per bulan.

Tingginya aktivitas kerja perempuan, menyebabkan perubahan dalam pekerjaan di rumah tangga dan pekerjaan sosial kemasyarakatan. Pengalihan fungsi perawatan anak terjadi ketika anak-anak masih balita, yaitu diasuh oleh nenek atau dititipkan ke tetangga dengan imbalan uang atau beras. Bagi buruh yang memiliki anak perempuan yang sudah remaja, fungsi perawatan dan pengasuhan adik-adiknya diganti-

kan si anak remaja tersebut. Apabila suami tidak bekerja atau sedang libur bekerja, maka perawatan anak dilakukan oleh suami.

Data dan fakta tersebut menunjukkan, perempuan bekerja-nafkah dapat dilakukan di lingkungan rumah, misalnya pekerjaan pertanian, atau di luar rumah misalnya di pabrik rokok. PRT adalah jenis pekerjaan perempuan yang bermakna ganda. Apabila dilakukan ibu rumah tangga, dapat digolongkan sebagai pekerjaan domestik atau pekerjaan reproduksi, yaitu pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah tangga dan ditujukan untuk mereproduksi lembaga rumah tangga/keluarga. Apabila dilakukan di rumah tangga lain sebagai pekerja upahan, dapat digolongkan sebagai pekerjaan publik, atau pekerjaan produktif, karena PRT mendapat upah kerja dari jasanya.

Aktivitas pekerjaan nafkah pabrik, PRT domestik, dan TKW luar negeri yang berlokasi jauh dari rumah, menyebabkan berubahnya penilaian terhadap pekerjaan domestik perempuan. Pendapatan yang diperoleh buruh pabrik rokok dan TKW dalam bekerja, membawa dampak bagi status dan peranan perempuan di rumah tangga dan masyarakat. Perempuan mempunyai peran penting dalam mencukupi kebutuhan pangan ke-

luarga, kesehatan, perumahan, dan sekolah anak. Perempuan PRT, petani, dan pekerja pabrik rokok, dapat memutuskan penggunaan pendapatan dari hasil kerjanya. Pertama digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, kemudian untuk sekolah anak, lalu sisanya dibelikan perhiasan. TKW pada umumnya mengirimkan penghasilannya sebesar kebutuhan rutin rumah tangganya, sisanya ditabung sebagai investasi. Pekerjaan sebagai PRT domestik, mengubah sedikit status ekonomi pelakunya. Sementara PRT migran, mampu mengubah drastis status sosial ekonomi pelakunya.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pembagian kerja secara seksual telah mengalami perubahan, dimana pembagian ranah domestik–publik, dan produktif–reproduktif, tidak lagi diterapkan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan nafkah. Dalam lingkungan rumah tangga, dapat dilaksanakan pekerjaan produktif yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, sehingga batasan pekerjaan rumah tangga tidak hanya berkonotasi sebagai pekerjaan reproduksi.
2. Pekerjaan rumah tangga telah memasuki sektor komersial yang ditunjukkan oleh fenomena pekerja rumah tangga migran alias TKW yang bekerja di luar negeri. Akan tetapi, masih terdapat bias gender dan standar ganda dalam menilai pekerjaan tersebut. PRT domestik bernilai lebih rendah daripada PRT migran. Meskipun melakukan pekerjaan sama, tapi tingkat upah yang diterima jauh berbeda sehingga status sosial ekonomi yang dicapai juga berbeda. PRT migran lebih tinggi status sosial ekonominya dibanding domestik. Kondisi kerja keduanya juga rentan. Kondisi kerja PRT domestik rentan dalam hal upah kerja, sedangkan kondisi PRT migran rentan dalam hal hukum dan perlakuan kerja.
3. Dinamika hubungan gender di perdesaan Jawa selama tiga dasawarsa menunjukkan pola pergeseran dari pekerjaan pertanian ke industri dan ke pekerjaan sektor jasa, yak-

ni sebagai PRT luar negeri (TKW). Konstruksi gender di tiga sektor menunjukkan hubungan searah, hal ini memberikan implikasi terhadap relasi sosial dan relasi kekuasaan berdasar gender. Perempuan pekerja dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, bekerja pada bagian-bagian yang padat karya, dengan menggunakan teknologi sederhana. Mereka berpendidikan rendah (SD dan SLTP) sehingga posisi tawarnya mayoritas sebatas sebagai pekerja, bukan sebagai pengambil keputusan.

4. Relasi sosial dalam sistem TKW, dibangun atas kepentingan ekonomi perusahaan dan kebutuhan hidup perempuan pekerja. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang, dimana satu pihak sebagai penguasa sumber daya (modal produksi, peralatan, dan informasi), berposisi sebagai pengambil keputusan. Di lain pihak, buruh dengan modal tenaga kerja dan keterampilan, harus mematuhi keputusan majikan. Perempuan pekerja pabrik dan TKW, dengan pendapatan

yang dihasilkannya, mempunyai posisi penting di rumah tangga. Dia menjadi pengambil keputusan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun hal itu tidak berdampak terhadap posisinya di masyarakat yang dalam pengambilan keputusan didominasi kaum pria.

5. Masuknya perempuan ke sektor industri di perkotaan dan menjadi buruh migran di luar negeri, berdampak terhadap struktur dan relasi gender di rumah tangga perempuan pekerja pabrik dan rumah tangga TKW. Perempuan buruh pabrik mengerjakan pekerjaan nafkah, sementara pekerjaan rumah tangga tetap tidak dapat ditinggalkannya. Hanya pekerjaan pengasuhan anak balita yang dapat digantikan anggota rumah tangga lain (suami, anak yang sudah besar, atau pembantu). PRT dan TKW yang bekerja jauh dari rumahnya, maka pekerjaan rumah tangganya dialihkan kepada pihak lain. Peran ekonomi perempuan berdampak positif terhadap alokasi kekuasaan dalam

rumah tangga, tetapi tidak berpengaruh terhadap alokasi kekuasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa: 1) perlindungan sosial bagi PRT domestik

dan migran sangat diperlukan. Karena itu, perlu dicari model perlindungan yang tepat dan memenuhi kebutuhan perempuan; 2) perlu dirumuskan konsep pekerjaan domestik dan publik berbasis pekerjaan rumah tangga sesuai dengan peran dan fungsi aktual perempuan.

### Daftar Pustaka

- Bappemas Provinsi Jawa Timur. 2005. *Profil Statistik Gender Propinsi Jawa Timur*. Kerjasama antara BAPEMAS Provinsi Jawa Timur dengan Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan Universitas Brawijaya Malang.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES: Jakarta.
- Hartati. 1999. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemukiman Kumuh: Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar*. Tesis PPS UGM: Yogyakarta.
- Jurnal Perempuan nomor 39 tahun 2005*. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta
- Jurnal Perempuan nomor 42 tahun 2005*. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta
- Jurnal Perempuan nomor 59 tahun 2008*. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES: Jakarta.
- Kuntjaraningrat. 1971. *Rintang-rintang Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Bharata: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. PN Jambatan: Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2006. *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*.
- Mubyarto. 1983. "Pembangunan Manusia Indonesia." *Prisma*, edisi I. LP3ES: Jakarta.
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Desa Tertinggal*. P3PK – UGM, Aditive Media: Yogyakarta.
- Nasikun. 1989. *Pembangunan Masyarakat yang Berorientasi Pada Rakyat Antara Mitos dan Realita*. Seminar Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Buku 3F Laporan Hasil Penyusunan Indikator Kinerja Sosial
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Buku 4 Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur Tahun 2002-2006

- Rahardjo, Dawam M. 1992. "Keswadayaan dlam Pembangunan Sosial Ekonomi." dalam *Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjauan Ke Arah Persepsi Yang Utuh*. PT. Pustaka LP3ES: Jakarta.
- Sajogjo dan Pudjiwati Sajogjo. 1982. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sumarlan. 1999. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*. Tesis PPS UNIBRAW: Malang.
- Suparlan, Parsudi. 1998. "Keaneragaman Kebudayaan, Strategi Pembangunan dan Transformasi Orang Irian Jaya ke Dalam Masyarakat Indonesia", dalam Muzzakar. 1999. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*. Tesis PPS Unibraw: Malang.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyanto, dkk. 2007. *Kajian Pengentasan Kemiskinan di Kota Malang. Laporan Penelitian*. Kerjasama BAPPEDA Kota Malang dengan Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan, Universitas Brawijaya Malang.
- Sukei, Keppi. 1999. "Krisis dan Buruh Perkebunan: Dampak Krisis Ekonomi terhadap Perempuan Buruh Kebun Kopi di Jawa Timur." *Jurnal Analisis Sosial Vol. 4 No. 2 Mei*. AKATIGA: Bandung.
- Sukei, Keppi. 2002. *Hubungan Kerja dan Dinamika Hubungan Gender dalam Sistem Pengusahaan Tebu Rakyat*. Lembaga Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Malang.
- Sukei, Keppi. 2005. *Pemetaan Tenaga Kerja Informal di Jawa Timur*. Kerjasama PPGK dengan DISNAKER Prov. Jawa Timur.
- Sukei, Keppi. 2007. *TKI Purna di Provinsi Jawa Timur. Laporan Hasil Penelitian*. Kerjasama antara Setda Provinsi Jawa Timur dengan PPGK Lemlit Universitas Brawijaya: Malang.
- Sukei, Keppi. 2008. *Konstruksi Gender dalam Kerja/Dunia Industri: Kasus Pekerja Pabrik Rokok di Jawa Timur*. Women Research Institute: Jakarta